

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat tentang pengujian emisi gas buang sesuai dengan PermenLH Nomor 5 tahun 2006 tentang Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Lama dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan emisi gas buang di Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena pada pelaksanaan pengujian emisi gas buang terkadang masih belum mengikuti Standar Operasional Prosedur dan belum efektif dalam pelaksanaannya.
2. Waktu pelaksanaan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor masih belum sesuai, hal ini terjadi karena belum menerapkan standar operasional prosedur yang sesuai. Pada pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar bensin waktu pelaksanaan pengujian yang dibutuhkan yaitu 3 menit 40 detik, sedangkan pada pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor berbahan bakar solar waktu pelaksanaan pengujian yang dibutuhkan yaitu 4 menit 15 detik.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 156 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang, maksud dari pernyataan tersebut adalah penguji yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis buat maka penulis memberi saran. Adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur agar sesuai dengan peraturan yang ada dan agar ditetapkan sebagai aturan yang seharusnya.

2. Pengujian emisi gas buang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang sesuai sehingga menghasilkan waktu yang optimal dan menghasilkan hasil yang akurat.
3. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengujian kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam hal ini bisa dikatakan penguji yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- PerMen LH No 05 Tahun 2006. (2006). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama.*
- PM No 21 Tahun 2008. (2008). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan.*
- PM No 81 Tahun 2011. (2011). *Peraturan Menteri Nomer 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.*
- PM No 133 Tahun 2015. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.*
- PM No 19 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Perhubungan.*
- PM No 156 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementrian Perhubungan.*
- UU No 22 tahun 2009. (2009). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*
- PP No 55 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kendaraan.*
- Muziansyah, D., Sulistyorini, R. and Sebayang, S. (2015). *Model Emisi Gas Buangan Kendaraan Bermotor Akibat Aktivitas Transportasi (Studi Kasus: Terminal Pasar Bawah Ramayana Koita Bandar Lampung).*
- Narbuko, C., Abu achmadi (2011). *Teori Metodologi Penelitian.*
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung Alfabeta, CV,
- Syahrani, Awal (2006). *Analisa Kinerja Mesin Bensin Berdasarkan Hasil Uji Emisi.*
- Ismiyati, dkk (2012). *Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.*